

BAB III

METODE PENELITIAN

1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penelitian ini adalah yuridis empiris. yaitu jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, atau mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.¹ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan terkait dengan implementasi prinsip perlindungan hutan pada kasus Perambahan Kawasan Taman Wisata Alam (TWA) *Holiday Resort* di Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera Utara.

1.2 Metode pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum adalah

- a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*)

Pendekatan perundangan-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.

¹ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika , hlm. 15

b. Pendekatan kasus (*The case approach*)

Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.²

1.3 Sumber dan Jenis Data

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber-sumber primer yakni sumber asli yang memuat suatu informasi atau data yang relevan dengan penelitian di Kabupaten Labuhan Batu Selatan dan instansi terkait lainnya serta anggota masyarakat yang diperoleh secara langsung terhadap objek penelitian berdasarkan dari hasil studi lapangan.³

b. Data Sekunder

Data sekunder bersumber dari data kepustakaan. Data sekunder terdiri dari tiga bahan hukum, yaitu :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum berupa
 - a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

²Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm 24

³Deddy Mulyana, 2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, hlm. 132.

- b. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
 - c. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
 - d. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan.
 - e. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan
 - f. Peraturan Pemerintah No. 68 tahun 1998 Tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
 - g. Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan (Menhut) No. 695/Kpts-II/1990 Tentang Peralihan Fungsi Hutan Menjadi Taman Wisata Alam *Holiday Resort*.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu terdiri dari karya ilmiah, makalah dan tulisan ilmiah lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- 3) Bahan hukum tersier, merupakan bahan data pendukung yang berasal dari informasi media massa. Kamus besar bahasa Indonesia, kamus besar bahasa inggris maupun data-data lainnya.

1.4 Penentuan Responden dan Informan

- 1) Responden dalam penelitian ini adalah :

Masyarakat Desa Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera Utara.

2) Informan

- a) Bapak Ir. Munir Tanjung yaitu selaku Kepala BAPPEDA Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara.
- b) Bapak Azlan Arfandy yaitu selaku staf Seksi Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Wilayah VI Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera Utara.

1.5 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Aek Raso, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara.

1.6 Tehnik pengumpulan data

Dalam pengumpulan data dilaksanakan dengan cara sebagai berikut.

1) Data primer

Data primer ini dikumpulkan dengan menggunakan metode:

- a. Observasi atau pengamatan dilaksanakan dengan mengamati secara langsung tentang Implementasi Prinsip Perlindungan Hutan Pada Kasus Perambahan Kawasan Taman Wisata Alam (TWA) *Holiday resort* di Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera Utara.
- b. Wawancara atau *interview*, wawancara ini dipergunakan untuk mengumpulkan data primer yaitu dengan cara wawancara terarah atau *directive interview*. Dalam pelaksanaan wawancara terlebih dahulu menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan

sebagai pedoman pada saat penelitian berlangsung tentang permasalahan yang diteliti.

2) Data sekunder

Data sekunder ini dikumpulkan dengan menggunakan metode studi pustaka atau *library research* yaitu dengan mempelajari literatur-literatur untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, berupa azas-azas hukum, peraturan-peraturan hukum, dan bahan hukum lain yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

1.7 Analisis Data

Setelah keseluruhan data baik data primer maupun data sekunder terkumpul, keseluruhan data kemudian di analisis secara kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan data yang di hasilkan dalam bentuk penjelasan atau uraian kalimat yang di susun secara sistematis dari analisis data tersebut dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara induktif yaitu suatu cara berfikir yang berdasarkan fakta-fakta yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.⁴

⁴ Hamidi, *Metode penelitian kualitatif*, 2004, Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, hlm. 251.